



PUTUSAN
Nomor 3066 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LIDYA MARLINA, bertempat tinggal di Jalan Dr. AK. Gani, Nomor 50, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding;

L a w a n

1. **ANDRI VALENTINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
2. **Ny. MARIJATI WIJAYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Bahrul Fuady, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Zainal Abidin, Nomor 37, Kelurahan Kepala Siring, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Curup pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I yang mendapat persetujuan dari Tergugat II (Tergugat I dan Tergugat II suami isteri) telah membuat perjanjian utang piutang dengan Jaminan di muka Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH Notaris di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.HT.03.01-TH 1999 tanggal 12 Januari 1999 yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor :12.

2. Bahwa dalam Akta Notaris tersebut, dimana Penggugat memposisikan diri sebagai pihak Kedua dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Kesatu.
3. Bahwa dalam perjanjian utang piutang dengan Jaminan tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Via Bank BCA Cabang Curup dengan Nomor rekening 1080586520 Atas Nama SAIFUL ANAM Atas permintaan Tergugat I.

2. Tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Via Bank BCA Cabang Curup Nomor Rekening 1890401275 Atas nama ATIK ROHYATI atas permintaan Tergugat I

Jumlah : Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah)

3. Bahwa dalam perjanjian tersebut diserahkan Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dihitung telah termasuk Fee yang saat itu disepakati sebesar Rp77.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) selama 3 (tiga) bulan yakni dari tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 27 Januari 2016 sehingga Rp118.000.000,00 + Rp77.000.000,00 menjadi Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa dalam Perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan kepada penggugat berupa Tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan hak kepemilikan berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00139 dengan luas 16.225 M² (enam belas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, atas nama ANDRI VALENTINA;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 00142 dengan luas 6.566 M² (enam ribu lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terletak di Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, atas nama ANDRI VALENTINA;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 00822 dengan luas 611 M² (enam ribu sebelas meter persegi), yang terletak di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, atas nama ANDRI VALENTINA;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 dengan luas 368 M² (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Teladan, Kecamatan

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, atas nama MJ. FIRDAUS, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa Teladan tertanggal 03 Februari 2010 atas nama ANDRI VALENTINA selaku pembeli;

5. Bahwa maksud dan tujuan dari perjanjian utang piutang dengan jaminan tersebut ini adalah memberikan manfaat dan hasil kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal 26 Oktober 2015 yang akan berakhir tanggal 27 Januari 2016;
6. Bahwa perjanjian utang piutang dengan jaminan ini disepakati bahwa Pihak ke dua telah menyerahkan uang titipan kepada pihak ke satu sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai nilai dari tanah gadai (Pasal 5);
7. Bahwa dalam perjanjian gadai pihak ke satu menyetujui gadai berupa tanah dan rumah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 menjadi sepenuhnya penguasaan pihak Kedua (Pasal 4);
8. Bahwa apabila pihak Ke satu tidak membayar selama jangka waktu yang dijanjikan, maka pihak ke Dua akan mengadakan lelang barang, tanpa meminta persetujuan dari pihak Ke satu dan pihak ke satu tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada pihak ke dua termasuk bila pihak ke dua membalik namakan sertifikat tersebut ke atas nama Pihak Ke dua melalui pejabat pembuat akta tanah. dst (Pasal 6);
9. Bahwa pihak ke satu dapat menebus tanah gadai apabila pembayaran telah dilunasi oleh pihak ke satu kepada pihak ke dua; (pasal 7);
10. Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2016, perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah jatuh tempo, akan tetapi ketika Penggugat menagih kepada Para tergugat, mereka selalu mengelak dan berbelit-belit;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat menyebabkan Penggugat merasa bahwa hubungan utang piutang ini sudah tidak nyaman dan ingin segera diakhiri, namun sampai saat ini Oktober 2016 Para Tergugat tidak juga berniat baik membayar utangnya (Oktober 2015 s/d oktober 2016);
12. Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang sebesar Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 - Modal : Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah)
 - fee sebesar : Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah)Jumlah : Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun karena masa utang piutang telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan lebih terhitung 27 September 2016 Para Tergugat tidak juga

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utangnya, maka Penggugat merasa keterlambatan tersebut meskipun diluar yang diperjanjikan perlu juga diperhitungkan sebagai masa utang berjalan, sehingga perhitungannya menjadi :

- A. Modal uang yang terima Para Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah)
 - B. Fee sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d 27 Januari 2016 sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
 - C. Fee bulan 28 Januari 2016 s/d 27 September 2016 = 8 bulan X Rp25.666.666,00 = Rp205.333.328,00 (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- Sehingga jumlah utang Para Tergugat menjadi Rp118.000.000,00 + Rp77.000.000,00 = Rp195.000.000,00 + Rp205.333.328,00 = Rp400.333.328,00 (empat ratus juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

13. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran Para Tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi tuntutan Penggugat, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup untuk meletakkan sita jaminan atas jaminan sertifikat tanah berikut apa yang berdiri dan tertanam di atasnya yang sekarang masih dalam penguasaan Para Tergugat yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00139 dengan luas 16.225 M² (enam belas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama ANDRI VALENTINA;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00142 dengan luas 6566 M² (enam ribu lima ratus enam puluh enam meter persegi), atas nama ANDRI VALENTINA;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00822 dengan luas 611 M² (enam ratus sebelas meter persegi), atas nama ANDRI VALENTINA;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 dengan luas 368 M² (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama MJ. FIRDAUS, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa Teladan tertanggal 03 Februari 2010 atas nama ANDRI VALENTINA selaku pembeli;

14. Bahwa dengan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka beralasan hukum bila Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Curup agar para Tergugat mengembalikan semua uang yang telah Penggugat berikan kepada Para Tergugat sebanyak sesuai dengan yang telah diperhitungkan oleh Penggugat seperti pada Poin 12 di atas;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dikarenakan Para tergugat telah melakukan ingkar janji, maka Penggugat berhak untuk melaksanakan isi akta perjanjian sebagaimana Pasal 2, 3, 6 dan Pasal 7;

16. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat berdasarkan alasan hukum dan memiliki bukti yang cukup kuat dan syah menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, banding, atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Curup agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengembalikan uang yang telah diberikan dan membayar Fee kepada Penggugat dengan perincian dan jumlahnya sebagai berikut:
 - a. Modal yang sudah diberikan : Rp118.000.000,00
 - b. Fee 3 bulan sebesar : Rp77.000.000,00;
 - c. Fee keterlambatan 8 bulan : Rp205.333.328,00

Total keseluruhan :Rp400.333.328,00 (empat ratus juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

4. Menyatakan bila Para Tergugat tidak mau dan tidak mampu membayar jumlah yang telah dituntut oleh Penggugat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka jaminan sertifikat atas tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya yang berada pada Penggugat menjadi hak milik Penggugat, selanjutnya memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah-tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan oleh Pengadilan Negeri;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dari Para Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari isi dari Gugatan Penggugat, kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menjadi sangat kebingungan karena yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat di dalam mengajukan Gugatan ini Perjanjian Apa ? Perjanjian Hutang Piutang kah ? Perjanjian Bisnis kah ? atau Perjanjian Gadai ? apalagi isi dari Gugatan tersebut menurut hemat kami sangat jauh dari melenceng dari apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dan sifatnya hanya menguntungkan pihak Penggugat saja, sehingga terhadap Perjanjian yang seperti ini Mohon agar Ketua Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Perjanjian ini Batal Demi Hukum.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas adanya teman Tergugat I yang bernama ERWIN datang menemui Tergugat I yang meminta bantuan dalam mengurus proyek yang membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu yang cepat sehingga akhirnya Sdr. ERWIN menemui Penggugat untuk melaksanakan niatnya tersebut, akan tetapi menurut Penggugat, Penggugat tidak akan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang tidak memiliki jaminan/Borough miliknya sendiri sehingga akhirnya dibuatlah kesepakatan bahwa yang meminjam uang tersebut adalah atas nama Tergugat I dan jaminan milik Tergugat I, akan tetapi yang memakai uangnya adalah Sdr. ERWIN, sehingga menurut hemat kami bahwa masih ada orang lain yang harus ikut digugat oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Curup ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Curup telah memberikan Putusan Nomor 9/PDT.G/2016/PN.Crp tanggal 16 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama mengembalikan uang yang telah diberikan dan membayar Fee kepada Penggugat dengan perincian jumlahnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Modal yang sudah diberikan Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah)
- b. Fee 3 bulan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah)

Total Keseluruhan..... Rp195.000.000,00

(seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.116.550,00 (satu juta seratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.BGL tanggal 10 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat serta Pembanding I dan Pembanding II/Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 16 Maret 2017 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Crp yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II / Terbanding I dan Terbanding II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dengan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- J) Majelis Hakim Banding telah salah dalam penerapan hukum dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menerapkan peraturan Hukum sebagaimana mestinya;
1. Bahwa, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 11/PDT/2017/PT.BGL tanggal 10 Juli 2017 pada halaman 13 alinea kedua, *Judex Facti* berpendapat Saudara Erwin (Saksi Erwin) tidak diikuti sertakan dalam perkara ini, maka berakibat gugatan kurang pihak dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II / Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II sehingga Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II/Terbanding I dan Terbanding II dapat dikabulkan.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah dalam penerapan hukum dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebab pertimbangan hukum *Judex Facti* telah lalai mengenai syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat /Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Pembanding I dan Pembanding II/Terbanding I dan Terbanding II/ Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 12 Tahun 2015 yang dalam perjanjian hutang piutang tersebut tidak ada melibatkan Saudara Erwin (Saksi

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017



Erwin), maka dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* harus mengikut sertakan Saudara Erwin (Saksi Erwin) mempertanggungjawabkan peristiwa hukum tersebut sehingga harus diikut sertakan dalam perkara ini sebagai Para Pihak (Subjek Hukum) adalah salah dalam penerapan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku, dikarenakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan tidak tercantum adanya Saudara Erwin (Saksi Erwin) sebagai Para Pihak, bila Saudara Erwin diminta pertanggungjawaban dan diikutsertakan dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", makna yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara adalah perjanjian yang dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak kecuali ada kesepakatan lain atau ditentukan lain oleh undang-undang, jadi dengan demikian yang melaksanakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan yang dibuat dihadapan Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH dengan Akta Nomor 12 Tahun 2015 adalah Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/ Pembanding I dan Pembanding II/ Terbanding I dan Terbanding II/ Tergugat I dan Tergugat II dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat yang bekedudukan sebagai Para Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut, sedangkan Saudara Erwin (Saksi Erwin) dalam peristiwa hukum perjanjian hutang piutang hanya mengetahui benar adanya perjanjian hutang piutang antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Terbanding/ Penggugat dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/ Pembanding I dan Pembanding II/ Terbanding I dan Terbanding II/ Tergugat I dan Tergugat II, bila seorang Saksi mengetahui ada perjanjian dalam bentuk perjanjian hutang piutang dengan jaminan, dimana Saksi tersebut ikut bertanggung jawab dalam beban mengembalikan hutang maka akan terjadi suatu perjanjian dalam bentuk perjanjian hutang piutang atau bentuk perjanjian lainnya tidak ada orang yang mau menjadi Saksi dalam peristiwa hukum tersebut, berkaitan dengan peristiwa hukum dalam bentuk perjanjian hutang piutang dengan jaminan, dimana pihak Peminjam (yang berhutang dengan jaminan) adalah Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/ Pembanding I dan Pembanding II/ Terbanding I dan Terbanding II/ Tergugat I dan Tergugat II yang berkewajiban mengembalikan pinjaman atau hutang kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Terbanding/ Penggugat, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Ketiga tentang Kewajiban-Kewajiban Sipeminjam (Pasal 1763 KUHPdata) berdasarkan perikatan dan/atau perjanjian sebagaimana dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan yang dibuat dihadapan Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH dengan Nomor Akta : 12 Tahun 2015 antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Pembanding I dan Pembanding II/Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II dengan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Penggugat (Bukti P.1).

2. Bahwa, selanjutnya dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 11/PDT/2017/PN.BGL tanggal 10 Juli 2017, Majelis Hakim Perkara *a quo* berpendapat dengan "...Melihat atau memperhatikan fakta persidangan tersebut sehingga Saudara Erwin tidak disebut dalam Akta Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan Nomor Akta 12 maka Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menyelesaikan perkara ini dengan tuntas maka Saudara Erwin harus pula dimintakan pertanggungjawaban sehingga harus diikutsertakan dalam perkara ini, oleh karena Saudara Erwin tidak diikutsertakan perkara ini maka berakibat gugatan kurang pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II/Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II/Terbanding I dan Terbanding II dapat dikabulkan."

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang salah penerapan atau melanggar hukum yang berlaku, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan dalam pertimbangan hukum *Judex Pactie* berdasarkan seorang Saksi saja dan/atau hanya satu orang Saksi saja tanpa alat bukti lainnya yakni keterangan Saksi Erwin. Bila kita mengacu dan/atau merujuk nilai pembuktian keterangan seorang Saksi saja tanpa alat bukti lain tentang hukumnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup dikarenakan seorang Saksi bukan Saksi (*unus testis nullus testis*) maka dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini tidak seharusnya melihat/memperhatikan fakta persidangan hanya mempertimbangkan keterangan seorang Saksi saja tanpa alat bukti lain, sebab dalam mempertimbangkan nilai kesaksian harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan Para Saksi, ternyata Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Pembanding I dan Pembanding II/Terbanding I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II hanya mengajukan satu orang Saksi saja tanpa alat bukti lainnya.

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Tingkat Banding yang menyatakan sependapat dengan Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II/Terbanding I dan Terbanding II dapat dikabulkan dan kemudian ditindaklanjuti pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Crp tanggal 16 Maret 2017 dalam pokok perkara harus dibatalkan, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah penerapan hukum, karena dari semua fakta yang terungkap di pengadilan tingkat pertama dahulu Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II / Pembanding I dan Pembanding II/Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan adanya pihak lain yang bertanggungjawab dalam peristiwa hukum yang tertuang dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan dengan Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2015.
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 114-115) berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata "persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya"
5. Bahwa Gugatan Penggugat masuk dalam kategori Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) karena menurut Pasal 1243 KUHPerdata, Gugatan Wanprestasi adalah gugatan yang diajukan karena tidak dipenuhinya kewajiban/prestasi yang terdapat dalam perjanjian oleh salah satu pihak, Gugatan wanprestasi timbul dari perjanjian (agreement), wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak, dalam perkara *a quo* ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di muka Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH pada tanggal 26 Oktober 2015 yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 12, Penggugat mengajukan gugatan karena sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk memenuhi janjinya (wanprestasi);
6. Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena :

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat-syarat persetujuan yang sah (Pasal 1320 KUHPerdara), apalagi perjanjian tersebut dibuat di muka Notaris;
2. Persetujuan dalam Perjanjian tersebut telah mempunyai kekuatan karena tidak ada paksaan ataupun penipuan dalam persetujuan Perjanjian tersebut (Pasal 1321 KUHPerdara);
3. Perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara);
7. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan ternyata tidak ada saksi maupun alat bukti Para Tergugat yang dapat melemahkan Akta Notaris Nomor : 12.
8. Bahwa Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk dapat melaksanakan jabatannya dengan pengaruh yang diharapkan, kuasa dari Negara yang diberikan kepada Notaris memberikan kewenangan kepadanya untuk membuat akta sebagai nilai kepercayaan yang besar karena itulah akta mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih utama dibandingkan kesaksian dari orang-orang yang diperkuat oleh sumpah;
9. Bahwa Akta Notaris Nomor : 12 adalah salah satu produk dari Notaris, akta notaris adalah termasuk akta otentik, akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan dan ia sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.
10. Bahwa para Tergugat dan saksi mengakui adanya perjanjian yang dibuat didepan Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH. pada tanggal 26 Oktober 2015 yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 12.

Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan Hukum dengan tidak menerapkan peraturan Hukum sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Banding telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah kami uraikan diatas tadi.

Kemudian, Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi/Penggugat sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 16 Maret 2017 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Crp, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat/keberatan mengenai:

1. Pengembalian uang kepada Penggugat sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah banyak menderita kerugian akibat berlarut-larutnya pembayaran hutang Para Tergugat.
 - Bahwa alasan Penggugat menghitung fee dari Bulan Februari 2016 s/d September 2016 adalah bentuk penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mematuhi isi perjanjian untuk melunasi hutangnya pada Bulan Januari 2016, akibat wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II membuat Penggugat sangat dirugikan, karena jika Tergugat I dan Tergugat II membayar hutangnya tepat waktu, maka uang tersebut dapat digunakan untuk modal usaha Penggugat dan perlu diketahui juga bahwa uang yang Penggugat pinjamkan kepada Para Tergugat adalah uang yang Penggugat pinjam dari pihak lain, sehingga Penggugat harus membayar uang tersebut karena orang tersebut tidak tahu menahu soal Para Tergugat tidak membayar kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat menuntut pembayaran hutang Para Tergugat sejumlah Rp400.333.328,00 (empat ratus juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
 - Bahwa Para Tergugat sampai sekarang masih tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya terbukti dengan para Tergugat masih mengajukan banding, Para tergugat ingin menunda-nunda membayar hutangnya, sebenarnya kami Penggugat tidak mau mengajukan banding tetapi karena Tergugat mengajukan banding maka kami ikut mengajukan banding.
2. Bahwa majelis hakim berpendapat dalam pertimbangan putusannya “menjadikan jaminan berupa empat buah sertifikat milik Tergugat menjadi milik Penggugat Terlalu berlebihan karena disepakati dalam perjanjian tersebut Penggugat dapat memindahtangankan gadai atau melelang jaminan tersebut bukan menjadi hak milik Penggugat, demikian juga terhadap perintah untuk mengosongkan tanah-tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat adalah hal yang terlalu berlebihan”

Kami sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut karena:

1. Bahwa apa yang Penggugat tuntutan tidak ada yang berlebihan, Penggugat menuntut apa yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Para Tergugat seperti yang tertera dalam Pasal 6 Akta Nomor 12 Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan yang isinya antara lain “apabila PIHAK KESATU tidak membayar selama jangka waktu yang dijanjikan, maka PIHAK KEDUA akan mengadakan lelang barang, tanpa meminta persetujuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada PIHAK KEDUA, termasuk bila

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA membaliknamakan sertifikat tersebut keatas nama PIHAK KEDUA melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) serta PIHAK KESATU bersedia menandatangani Akta, Surat-surat, menyediakan syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk proses balik nama tersebut”

2. Bahwa istilah “membaliknamakan” secara hukum sama seperti menjadi hak milik Penggugat.
3. Bahwa Penggugat memiliki Surat Kuasa Menjual dari Tergugat yang dibuat didepan Notaris, dengan Akta Nomor 38 tertanggal 26 Oktober 2015 yang isinya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual, melepaskan hak, dan mengoporkan atau dengan cara memindah/tangankan dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa, baik secara sebagian maupun keseluruhan. (foto copy surat kuasa terlampir)
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak membalik namakan sertifikat tersebut untuk menjadi hak milik Penggugat bahkan Penggugat berhak menjual, melepaskan hak, dan mengoporkan atau dengan cara memindah/tangankan dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa, baik secara sebagian maupun keseluruhan, jadi perintah untuk mengosongkan tanah-tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat adalah hal yang tidak berlebihan karena tercantum dalam akta perjanjian yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Notaris. (Vide Akta Nomor 12 dan Akta Nomor 38)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penggugat diatas, wajar jika Pemohon Kasasi/Penggugat menuntut pembayaran hutang para Tergugat Termohon Kasasi sejumlah Rp400.333.328,00 (empat ratus tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), Pemohon Kasasi/Penggugat masih memandang Para Tergugat/Termohon Kasasi dengan tidak langsung menjual tanah dan bangunan yang menjadi jaminan Tergugat, jika Pemohon Kasasi/Penggugat mau langsung menjualnya kemungkinan nilainya melebihi dari yang menjadi Tuntutan Penggugat yakni sejumlah Rp400.333.328,00 (empat ratus tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum perjanjian utang piutang adalah antara Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur tanpa melibatkan Erwin;
- Bahwa persoalan uang kemudian digunakan oleh Erwin hal tersebut adalah masalah diluar perjanjian dan hal tersebut adalah masalah hubungan internal Erwin dengan Para Tergugat, sehingga gugatan tidak kurang pihak;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LIDYA MARLINA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/PDT/2017/PT.BGL tanggal 10 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/PDT.G/2016/PN.Crp tanggal 16 Maret 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIDYA MARLINA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/PDT/2017/PT.BGL tanggal 10 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 9/PDT/2016/PN.Crp tanggal 16 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 3066 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengembalikan uang yang telah diberikan dan membayar *Fee* kepada Penggugat dengan perincian jumlahnya sebagai berikut :

- a. Modal yang sudah diberikan Rp118.000.000,00
(seratus delapan belas juta rupiah)
- b. *Fee* 3 bulan sebesar Rp77.000.000,00
(tujuh puluh tujuh juta rupiah)

Total Keseluruhan..... Rp195.000.000,00
(seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001